

11. JENIS PELAYANAN : IZIN USAHA PENYEHATAN TRADISIONAL

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Permohonan; b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemilik; c. Fotocopy NPWP; d. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); e. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); f. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan; g. Fotocopy dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; h. Fotocopy Sertifikat Pelatihan Penyehatan Tradisional; i. Fotocopy Anggota Penyehatan Tradisional j. Rekomendasi Assosiasi Penyehatan Tradisional;dan k. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan b. Memeriksa kelengkapan berkas c. Mencatat berkas permohonan d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berka e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Usaha Penyehatan Tradisional diserahkan kepada pemohon
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Usaha Penyehatan Tradisional
6.	Penanganan pengaduan/saran/majukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan